



**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA STAKEHOLDER DALAM
PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) & ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK) YANG MENYALAHAI ATURAN DI WILAYAH KABUPATEN DAIRI
PADA PEMILU TAHUN 2024**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Didasari Oleh Keinginan Bersama Untuk Melaksanakan Pemilu Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku Maka Dalam Melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama Ini Seluruh Stake Holder Dalam Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) & Alat Peraga Kampanye (APK) yang Menyalahi Aturan di Wilayah Kabupaten Dairi Pada Pemilu Tahun 2024, Maka Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini

KEJAKSAAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA KAB. DAIRI, POLISI RESORT KAB. DAIRI, PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG, BADAN PENGAWAS PEMILU KAB. DAIRI, KOMANDO DISTRIK MILITER 0206 KAB. DAIRI, PEMERINTAH KAB. DAIRI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. DAIRI

Dengan

SELURUH PESERTA PARTAI POLITIK SE KABUPATEN DAIRI (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN), PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR), PARTAI NASDEM, PARTAI BURUH, PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA), PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS), PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN), PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA), PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), PARTAI BULAN BINTANG (PBB), PARTAI DEMOKRAT, PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI), PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO), PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), PARTAI UMMAT)

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-11-2023) bertempat di Sidikalang, Mencapai kesepakatan bahwa:

1. Tunduk dan patuh secara total terhadap peraturan perundang undangan dalam menjalankan dan melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten Dairi.
2. Melaksanakan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Dairi.
3. Melaksanakan Kampanye Damai, ikut serta berpartisipasi menangkal berita hoax, kampanye hitam, sara, propaganda, politik identitas, money politik. Serta menjaga kondisivitas ketertiban jalannya kampanye di Kabupaten Dairi.
4. Partai politik peserta pemilu yang ada di kabupaten Dairi dengan kesadaran penuh akan menurunkan sendiri alat peraga sosialisasi (APS) dan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan paraturan perundang undangan dalam waktu 3 x 24 jam di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Dairi.
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan belum diturunkan secara mandiri maka Bawaslu Kabupaten Dairi atas kewenangannya bersama pemerintah daerah Kabupaten Dairi akan menertibkan.



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
TENTANG**

**PENANDATANGANAN DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA SOSIALISASI (APS) & ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) YANG
MENYALAHAI ATURAN DI WILAYAH KABUPATEN DAIRI PADA PEMILU TAHUN 2024**

Pemerintah Kab. Dairi	Kejaksaan Negeri Dairi	Polres Dairi	Dandim 0206 Dairi	Pengadilan Negeri Sidikalang	Bawaslu Kab. Dairi	KPU Kab. Dairi		
 (.....)	 (.....)	 (DEW. BAHARI PA. NISAH, Msi)	 (.....)	 (.....)	 (.....)	 (ASIH S. S. S. S.)		
Partai Kebangkitan Bangsa (Suharto F. S.)	Partai Gerakan Indonesia Raya (Fristi L. Mahary)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FAJAR T. S. S.)	Partai Golongan Karya (Dwi R. S. S.)	Partai NasDem (Naeli A. Bram)	Partai Buruh (.....)	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (.....)	Partai Keadilan Sejahtera (R. S. S.)	Partai Kebangkitan Nusantara (.....)
Partai Hati Nurani Rakyat (Evi F. S.)	Partai Garda Perubahan Indonesia (.....)	Partai Amanat Nasional (Nia S. S.)	Partai Bulan Bintang (Adh. H. S.)	Partai Demokrat (A. S. S.)	Partai Solidaritas Indonesia (.....)	Partai Persatuan Indonesia (Ir. Impol. S. S.)	Partai Persatuan Pembangunan (.....)	Partai Ummat (.....)